

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dalam penulisan tesis ini, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Gardu Induk 150 KV di



Nagari Siak Danau Tapan Kabupaten Pesisir Selatan yaitu terdiri atas beberapa Tahapan yaitu (1) Tahap perencanaan yang memuat Maksud dan tujuan rencana pembangunan, Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan Rencana Pembangunan Nasional dan Daerah, Letak tanah meliputi wilayah administrasi seperti nama desa, kelurahan, kecamatan, provinsi, Luas tanah yang dibutuhkan, Gambaran umum status tanah, Perkiraan waktu pelaksanaan pengadaan tanah, Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, Perkiraan nilai tanah, (2) Tahap Persiapan yang memuat Pemberitahuan Perencanaan Pembangunan, Sosialisasi berupa Tatap Muka, Surat pemberitahuan, Pendataan awal lokasi rencana pembangunan, Penetapan Lokasi Pembangunan, dan (3) Tahap Pelaksanaan yang memuat Inventarisasi dan Identifikasi, Penetapan Penilai. Musyawarah penetapan ganti kerugian, Pemberian Ganti Kerugian. Dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk keperluan pembangunan Gardu Induk 150 KVA di Nagari Riak Danau Tapan oleh PT. PLN (Persero) ini proses pengadaan tanah dan pembayaran ganti rugi tersebut

memiliki kekeliruan, yaitu salah secara personalnya (*error in persona*) karena yang melakukan negosiasi dan urusan adalah orang yang hanya melakukan penggarapan atas tanah tersebut, dan bukanlah pemilik hak yang sebenarnya.

2. Akibat Hukum yang Timbul atas Proses Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang Tidak Menggunakan Akta Pelepasan Hak yaitu: cacat hukum dikarenakan pernyataan Melepaskan Hak yang dilakukan didepan Notaris lebih dapat dipertanggungjawabkan baik secara formil maupun material meskipun undang-undang memungkinkan adanya cara lain selain dari adanya akta notaril tentang pelepasan hak. Dengan demikian pemenuhan Teori Tanggung Jawab yang peneliti gunakan dalam tesis ini tidak terpenuhi, karena selain kurang dapat dipertanggungjawabkan keotentikan pernyataan pelepasan hak dari pemilik hak, dalam proses melengkapi dokumen-dokumen pernyataan yang dibuat dibawah tangan juga rentan terhadap pemalsuan dan hal tersebut merupakan sebuah tindak pidana.

B. Saran

Telah diketahui bahwa terjadinya proses pelepasan hak dalam pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum yaitu pembangunan Gardu Induk 150 KVA di Nagari Riak Danau Tapan tidak hanya mengalami kekeliruan dalam penentuan siapa pemilik tanah, juga pelepasan hak nya dilakukan secara dibawah tangan dan tidak menggunakan akta notaril pelepasan hak yang berakibat adanya resiko

gugatan atas tanah yang diadakan untuk kepentingan umum tersebut, sehingga untuk menghadapi kendala tersebut Peneliti mengajukan saran yang meliputi :

1. Pemerintah seharusnya lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum ini dikarenakan banyaknya terjadi kesewenang-wenangan dalam penetapan harga ganti rugi tanah yang dibayarkan kepada masyarakat serta proses yang tidak transparan dan adanya pemaksaan yang dilakukan oleh tim pelaksana pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini kepada masyarakat yang hak atas tanahnya harus dilepaskan.
2. Semua instansi baik pemerintah maupun swasta yang terkait dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum sudah seharusnya melaksanakan prinsip kehati-hatian, profesionalitas dan transparan dalam hal penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan demi kepentingan umum ini, salah satunya mengharuskan ikrar pelepasan hak mesti dilakukan didepan Notaris dan dituangkan dalam suatu Akta Notaris Pelepasan Hak yang Otentik guna pemenuhan tanggung jawab semua pihak dan terjaminnya kepastian hukum dalam masyarakat yang hak atas tanahnya akan dilepaskan dengan ganti kerugian.